

PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA

NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENDATAAN ULANG OBJEK PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

ABSTRAK

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan ulang data objek PBB-P2 yang ada di lapangan agar sesuai dengan basis data PBB-P2, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendataan Ulang Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum
2. Maksud dan Tujuan
3. Pelaksanaan Pendataan Ulang Objek PBB-P2
4. Pembiayaan
5. Ketentuan Penutup

Catatan :

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 31 Oktober 2023
- Lampiran I (1 halaman)
- Lampiran II (1 halaman)